

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia, tujuan Negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengidentifikasikan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dalam mencapai tujuan nya tersebut tidak terlepas dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mengingat Indonesia menganut system supremasi hukum dimana menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan setiap kegiatan masyarakat bersumber dari hukum.

Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik”. Negara kesatuan republik Indonesia menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 17.

yang tiap – tiap provinsi, kabupaten , dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang undang”. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. .

Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa wilayah negara Indonesia dibagi atas daerah otonom. Dengan demikian, urusan pemerintahan akan dibagi atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Hal itu berarti akan terdapat perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.²

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di bidang pemerintahan. Desentralisasi itu sendiri setidaknya – tidaknya mempunyai tiga tujuan. Pertama, tujuan politik, yakni demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kedua, tujuan administrasi, yakni efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan serta murah. Ketiga, tujuan sosial ekonomi, yakni meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.³

² *ibid*

³ Sadu Wasistiono, *Esensi UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Bunga Rampai, Jatinangor : Alqaprint, 2001, Hlm. 35.

Dalam negara hukum modern pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en order*) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).⁴ Tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masi dipertahankan. Untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen atau besluiten van algemeen strekking*) yang berbentuk ketetapan (*beschikking*). Sesuai dengan sifat ketetapan yaitu konkrit, individual dan final maka ketetapan merupakan ujung tombak instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari ketetapan adalah izin dimana izin merupakan instrument yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengatur masyarakatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengertian izin diatur dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga negara. Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masi juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk

⁴ *Op.chit*, Ridwan HR, hlm. 15

masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenalkan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.⁵ Sedangkan menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

Perizinan merupakan salah satu ketetapan pemerintah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, atau sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Perizinan juga memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat termasuk dalam sektor usaha seperti usaha bengkel sepeda motor yang sedang banyak berkembang di Kota Padang saat sekarang ini. Dalam menjalankan bisnisnya, usaha tersebut harus memiliki izin usaha dan izin lingkungan seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 angka 6 tentang Izin Gangguan” Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang

⁵ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 167.

⁶*Op.cit.*, Sadu Wasistiono, hlm 19.

dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Di Kota Padang banyak usaha yang didirikan oleh masyarakat, salah satunya usaha bengkel sepeda motor. Usaha bengkel sepeda motor merupakan salah satu usaha yang sedang berkembang pesat di Kota Padang. Terdapat banyak usaha-usaha jenis ini yang baru dibangun atau didirikan, sehingga dibutuhkan aturan yang mengatur secara tegas dalam pelaksanaan izin usaha tersebut. Namun masih banyak ditemukannya usaha-usaha bengkel sepeda motor di Kecamatan Lubuk kilangan belum memiliki HO (*Hinder Ordonantie*) atau izin gangguan.

Karena usaha bengkel sepeda motor adalah sebuah usaha yang sangat berkaitan dengan gangguan yang dialami oleh warga disekitar lokasi usaha, salah satunya kebisingan yang terjadi karena suara mesin dan bagian (*Part*) dari sepeda motor tersebut.

Pengertian izin gangguan lingkungan (HO) sendiri diatur dalam Perda Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan yaitu sebuah izin yang diberikan oleh masyarakat sekitar untuk usaha sekitarnya. Izin Gangguan (HO) ini dapat diurus perizinannya di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat BPMPTSP yang di atur dalam Peraturan

Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang.

Setelah penulis melakukan peninjauan lapangan dan melakukan wawancara pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2016 ke bengkel sepeda motor Junior motor yang dimiliki oleh Bob Gazali sekaligus pekerja bengkel tersebut, bengkel yang beralamat di RT 1 RW 3 No 17 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk kilangan. Dari hasil peninjauan ke lapangan dan melakukan wawancara ditemukan bahwa bengkel tersebut tidak mempunyai izin gangguan untuk bengkel sepeda motor. Alasan pemilik bengkel sepeda motor tidak mengurus HO (*Hinder Ordonantie*) atau izin gangguan adalah mengurus HO hanya membuang waktu, proses yang rumit dan mengeluarkan banyak biaya. Karena tanpa HO bengkel tersebut tetap dikunjungi pelanggan yang membutuhkan jasa bengkel mereka tanpa mempermasalahkan izin bengkel tersebut. Warga sekitar lokasi tidak ada yang mempermasalahkan dengan suara motor yang keras dan membuat kebisingan. Mengenai limbah yang dihasilkan oleh bengkel tersebut, pemilik bengkel membakar sampah yang bisa dibakar, menampung oli bekas pada sebuah drum dan tidak membuang oli bekas yang menyebabkan pencemaran air dan tanah. Dan alasan terakhir kenapa pemilik usaha bengkel sepeda motor tidak mengurus HO adalah tidak adanya pengecekan dan sangsi tegas dari dinas terkait yang berhubungan dengan aturan perizinan.

Bengkel merupakan salah satu perusahaan yang dapat menimbulkan gangguan dan diatur di dalam Peraturan Daerah Padang Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 angka 5, “Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”, yang berguna atau bertujuan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha yang akan dilakukan, seperti di dalam Bab III, Pasal 2. Dan gangguan yang dimaksud adalah yang bersumber dari getaran / kebisingan yang terdapat dalam Bab III, Pasal 3, ayat (2).

Mengingat peran penting perizinan terutama dalam hal pembangunan sektor ekonomi masyarakat dan menelaah fakta-fakta yang terjadi dalam usaha bengkel sepeda motor di Kota Padang. Penulis menjadikan permasalahan tersebut sebagai objek penelitian dengan membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai izin gangguan usaha bengkel sepeda motor di Kota Padang dengan judul : **“PEMBERIAN IZIN GANGGUAN / HO (*HINDER ORDONANTIE*) USAHA BENGKEL SEPEDA MOTOR DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian sebelumnya dan sesuai dengan judul di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin gangguan bengkel sepeda motor di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang ?
2. Apa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian izin gangguan bengkel di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang serta upaya untuk mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin gangguan bengkel sepeda motor di Kecamatan Lubuk Kilangan kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian izin gangguan bengkel sepeda motor di kecamatan Lubuk Kilangan kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis agar dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai izin gangguan dan izin lingkungan yang sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi rakyat serta manfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya.
2. Secara praktis, agar dapat menjadi bahan perhatian dan pertimbangan bagi badan Perizinan khususnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau yang disingkat BPMPTSP, akademisi Hukum Administrasi Negara, pemerhati hukum, dan masyarakat dalam melaksanakan perannya masing-masing.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ada di lapangan atau data primer. Selain itu, juga dilakukan pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk meneliti mengenai izin gangguan usaha Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan mengungkapkan dan menggambarkan hasil penelitian yang ada.

2. Jenis Data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang serta Pelaku Usaha Bengkel Sepeda Motor dan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, pendapat para sarjana, literature dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dan peraturan perundangan lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti hasil karya dari berbagai kalangan hukum yang dapat

berbentuk buku, skripsi, majalah, dan artikel pada media cetak dan elektronik.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu alat yang dipakai untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang yang berkaitan dengan judul yang dikemukakan yaitu Kepala Sub.Bagian Pelayanan Perizinan Perekonomian BPMPTSP Kota Padang serta pemilik bengkel Wilando Servis, CV. Tjahaja Baru, Junior Motor dan Scorpion Motor.
- b. Studi pustaka adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi dan objek penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penulis melakukan pengolahan data dengan mengklasifikasikan data secara sistematis. Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, maka data tersebut diedit terlebih dahulu dan dipisahkan

data mana yang sesuai dengan pokok permasalahan untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi serta dalam menarik kesimpulan. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan yang ada, pendapat para ahli dan akal sehat.

